

SURAT KEPUTUSAN No. 005/SK/DIR/I/2022

Tentang PERJALANAN DINAS

- Latar Belakang: 1. Dengan semakin berkembangnya perusahaan ke berbagai daerah maka perlu diberlakukan uang saku perjalanan dinas dan plafon biaya hotel dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.
2. Bahwa untuk terlaksananya ketentuan yang dimaksud, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Direksi.

Memperhatikan: Keputusan BOD untuk membuat surat keputusan perjalanan dinas.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Memberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai perjalanan dinas keluar kota bagi karyawan PT. Bangun Desa Logistindo dengan panduan sebagai berikut :

Pasal 1 Definisi

Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas dalam Surat Keputusan ini adalah penugasan kepada seorang karyawan untuk melaksanakan suatu tugas atau mengikuti pelatihan untuk jangka waktu tertentu, di suatu lokasi. Dalam hal ini termasuk penugasan keluar negeri yang dibuktikan dengan surat penugasan dari Atasan.

Pasal 2 Transportasi

- a. Transportasi adalah alat yang digunakan oleh Karyawan untuk melakukan perjalanan dinas menuju lokasi tempat penugasan dan kembali dari lokasi penugasan ke lokasi kerja semula.
- b. Batasan Transportasi
 1. Biaya Transportasi akan ditanggung oleh Perusahaan atas perjalanan dinas karyawan
 2. Plafon Transportasi didasarkan pada level Karyawan yang dapat dilihat pada Lampiran Surat Keputusan ini



WAREHOUSE :

LINI I TERMINAL CARGO
SOEKARNO HATTA INTERNATIONAL AIRPORT
TANGERANG , BANTEN , INDONESIA

LINI I , NEAR PERTAMINA DEPO
HALIM PERDANA KUSUMA AIRPORT
JAKARTA TIMUR , JAKARTA INDONESIA